



KEPALA DESA SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 188/03/427.95.02/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN PENGURUS
POSYANDU GERBANGMAS SIAGA
DESA SARIKEMUNING KECAMATAN SENDURO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING;

- Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Program Kegiatan Membangun Masyarakat Sehat (GERBANGMAS) Secara Terkoordinir Terpadu Agar Berdaya Guna Dan Berhasil Guna, Maka Dipandang Perlu Menunjuk Dan Membentuk Pengurus Posyandu Pengelola Gerbangmas Dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** :Menunjuk Posyandu pada lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Posyandu pengelola Gerbangmas
- KEDUA** :Membentuk kepengurusan pelaksanaan posyandu gerbangmas dengan susunan sebagaimana dalam lampiran 2 keputusan ini
- KETIGA** :1. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Segala sesuatunya akan dirubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan / kekurangan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Sarikemuning
Pada Tanggal : 27 Januari 2020

Kepala Desa Sarikemuning

NAWI. SH

Tembusan Kepada Yth

1. Bapak Bupati Lumajang;
2. Sdr. Ketua Pelaksana Gerbangmas Siaga Kab. Lumajang;
3. Sdr. Camat Senduro;
4. Sdr. Ketua Pelaksana Gerbangmas Siaga Kec. Senduro;
5. Sdr. Tim Gerbangmas Desa Sarikemuning;
6. Sdr. Ketua BPD Sarikemuning
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 188/03/427.95.02/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

No.	NAMA POSYANDU	ALAMAT
1	MELATI	DUSUN DARUNGAN

KEPALA DESA SARIKEMUNING

NAWL. SH

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DESA SARIKEMUNING
NOMOR : 188/03/427.95.02/2020
TANGGAL : 27 Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU
“ DAHLIA ”

DUSUN MADURAN DESA SARIKEMUNING KEC. SENDURO

No.	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS	JABATAN
1	MELATI	ETIN EFENTINI NUR KHOLIFAH ELVINA KUSTIANINGSIH LAILATUL AZIZAH ILA ARISCA DEWI DINA YULIANA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

KEPALA DESA SARIKEMUNING

NAWI. SH